



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PNSim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Riando Simatupang, Laki-Laki, Tempat tanggal lahir Afd.Tobasari 14 Juni 1971, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, beralamat di Kelurahan/Desa Sait Buttu Saribu, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, yangmana dalam hal ini dikuasakan kepada Jonly Sinaga, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Simpangdua, Gang Matio, Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 20/SK/2023/PN Sim tertanggal 12 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan Perkawinan dengan istri **Pemohon** bernama Roni Saragi Siallagan secara Agama Kristen di Gereja Katolik

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silikkit Simalungun tanggal 08 Februari 2002 demikian berdasarkan surat kawin (testimonium matrimonii) Buku IV Nomor 426 Hal 107;

2. Bahwa karena kelalaian dan ketidak tahuan **Pemohon** dengan istri **Pemohon** (Roni Saragi Siallagan) tersebut, tidak pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga sampai saat ini perkawinan tersebut tidak mempunyai akte Perkawinan ;
3. Bahwa oleh karena Perkawinan antara **Pemohon** dan istri **Pemohon** (Roni Saragi Siallagan) masih belum didaftarkan di kantor catatan sipil , **Pemohon** mempunyai kekhawatiran dengan sikap /perilaku istri tentang status Pemohon, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status sebagai ahli waris dari **Pemohon**;
4. Bahwa untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya yang berkaitan dengan status pengesahan perkawinan, maka dengan ini **Pemohon** sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun ;
5. Bahwa berdasarkan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana ditempat teradinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
6. Bahwa berdasarkan pasal 56 UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
8. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas **Pemohon** memohon kehadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan kiranya untuk menerima dan memeriksa permohonan **Pemohon** selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Riando Simatupang dengan istrinya Roni Saragi Siallagan yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Katolik Silikkit Simalungun pada tanggal 08 Februari 2002 demikian berdasarkan Akta Nikah Buku IV Nomor 426 Hal 107 yang dikeluarkan oleh Pastor Gereja Katolik Silikkit Simalungun tertanggal 08 Februari 2002 adalah **Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan **Pemohon** untuk melaporkan Peristiwa Perkawinan tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap ke instansi pelaksanaan dalam hal ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk segera mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut diatas ke dalam buku register yang disediakan serta **menerbitkan Akte Perkawinan Pemohon** (Riando Simatupang) dengan istrinya (Roni Saragi Siallagan);
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada **Pemohon** ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibaca, Pemohon menyatakan tidak ada melakukan penggantian maupun perubahan terhadap surat permohonannya dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonannya tanggal 30 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dan Saksi-saksi yaitu : 1. Ester Heppy Simatupang, 2.Elseriah Saragih, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti **P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Riando Simatupang), P-2 tentang Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, P-3 tentang Fotocopy Pemberkatan Nikah antara Pemohon dengan istri yang bernama Roni Saragi Siallagan dari Gereja Katolik Silikkit Simalungun tertanggal 8 Februari 2002**, dan *Para Saksi* yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Pemohon dimana Pemohon tinggal di Desa Sait Buttu, maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena ingin mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena perkawinan pemohon belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan istri **Pemohon** bernama Roni Saragi Siallagan secara Agama Kristen di Gereja Katolik Silikkit Simalungun tanggal 08 Februari 2002 demikian berdasarkan surat kawin (testimonium matrimonii) Buku IV Nomor 426 Hal 107, sewaktu Pemohon melangsungkan perkawinan dengan istrinya tidak ada pihak lain yang keberatan dan perkawinan Pemohon dengan istrinya tidak ada permasalahan, selama Perkawinan Pemohon dan istri Pemohon hidup kumpul layaknya istri istri tetapi dari Perkawinan Pemohon tersebut belum dikaruniai anak, antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak satu susuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Perkawinan, pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun demi keperluan administrasi kependudukan Pemohon juga untuk keperluan serta kepentingan-kepentingan Pemohon lainnya, tidak ada keberatan dari pihak manapun juga terhadap permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon sebagaimana surat permohonannya dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang memohon agar Perkawinan antara Riando Simatupang dengan istrinya Roni Saragi Siallagan yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Katolik Silikkit Simalungun pada tanggal 08 Februari 2002 demikian berdasarkan Akta Nikah Buku IV Nomor 426 Hal 107 yang dikeluarkan oleh Pastor Gereja Katolik Silikkit Simalungun tertanggal 08 Februari 2002 adalah **Sah Demi Hukum**, dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian. Sedangkan dalam Art. 16 NBW baru negeri Belanda dan KUHPerduta disebutkan catatan sipil merupakan institusi untuk meregistrasi kedudukan hukum mengenai pribadi seseorang terhadap kelahiran, perkawinan, perceraian, orang tua, dan kematian diri mereka;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selain itu, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab II Pasal 2 ayat (2) : Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PNSim



itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, ayat (3) : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, dapat disimpulkan Pemohon bertempat tinggal di Kel/Desa Sait Buttu Saribu, Kec. Pamatang Sidamanik, Kab. Simalungun, maka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 telah jelas dan nyata bahwa dari perkawinan Pemohon belum dikarunia Anak dan perkawinan tersebut telah diberkati oleh Pendeta Diakon Bernandus Sijabat Pr. dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu secara agama Katolik, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 2 beralasan menurut hukum oleh karena itu sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya bersetujuan antara satu dengan lainnya menerangkan sewaktu Pemohon melangsungkan perkawinan dengan istrinya tidak ada pihak lain yang keberatan dan perkawinan Pemohon tidak ada permasalahan, dari Perkawinan Pemohon tersebut tidak dikarunia anak, antara Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak satu susuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Perkawinan namun perkawinan pemohon belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Para Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun demi keperluan administrasi kependudukan Pemohon juga untuk keperluan serta kepentingan Pemohon lainnya dan tidak ada keberatan dari pihak manapun juga terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 3 yaitu Memerintahkan **Pemohon** untuk melaporkan Peristiwa Perkawinan tersebut

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PNSim



setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap ke instansi pelaksanaan dalam hal ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk segera mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut diatas ke dalam buku register yang disediakan serta **menerbitkan Akte Perkawinan Pemohon** (Riando Simatupang) dengan istrinya (Roni Saragi Siallgan) tersebut adalah beralasan menurut hukum oleh karena itu sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, angka 3 dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon adalah beralasan menurut hukum oleh karena itu sudah tepat dan adil untuk dikabulkan yang mana biaya yang timbul dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya pula dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Riando Simatupang dengan istrinya Roni Saragi Siallgan yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Katolik Silikkit Simalungun pada tanggal 08 Februari 2002 demikian berdasarkan Akta Nikah Buku IV Nomor 426 Hal 107 yang dikeluarkan oleh Pastor Gereja Katolik Silikkit Simalungun tertanggal 08 Februari 2002 adalah **Sah Demi Hukum**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan **Pemohon** untuk melaporkan Peristiwa Perkawinan tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap ke instansi pelaksanaan dalam hal ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk segera mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut diatas ke dalam buku register yang disediakan serta **menerbitkan Akte Perkawinan Pemohon** (Riando Simatupang) dengan istrinya (Roni Saragi Siallgan);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh puluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh Widi Astuti, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sim tanggal 9 Januari 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp.50.000,00 |
| 3. Pnbp Panggilan | Rp.10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan | Rp.10.000,00 |
| 5. Materai Penetapan | Rp.10.000,00 |

J u m l a h Rp.110.000,00

(*seratus sepuluh ribu rupiah*)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)